



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Perempuan, NIK 81101176019XXXXX, lahir di Masohi, 20 Januari 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan pengusaha salon, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Nomor HP: 08124XXXXXX. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PENGGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 81011701089XXXXX, laki-laki, lahir di Masohi, 01 Agustus 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SII, Pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR PERKARA telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri MA dengan Nomor : XXX, tanggal 18 Desember 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap dirumah sendiri di Kabupaten Maluku Tengah, sampai berpisah dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat seperti yang tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 4.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Maluku Tengah, 12 Mei 2018, umur 6 (enam) Tahun 2 (dua) bulan, m kelas 1 SD;
 - 4.2. ANAK 2, laki-laki lahir, di Ambon 20 Februari 2020, umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;sekarang ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang biasa dipanggil WIL;
 - 5.2. Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering mengabaikan tugasnya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
 - 5.4. Tergugat lebih mementingkan teman-teman dari pada Penggugat dan anak dalam hal kebersamaan;
 - 5.5. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam segala hal tanpa harus membicarakan dengan Penggugat terlebih dahulu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang mana pada saat itu karena Penggugat mau berangkat kerja namun Penggugat melihat mobil yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipakai oleh Tergugat tidak ada, lalu Penggugat menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut namun Tergugat tidak menjawab, karena tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat, Penggugat lalu berangkat kerja, namun setelah Penggugat pulang dari kerja, Penggugat mendapati Tergugat yang sedang tidur, melihat Tergugat yang hanya tidur-tiduran saja, akhirnya Penggugat memilih kembali kerumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Maluku Tengah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu tidur-tiduran dan selalu melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga anak;
8. Bahwa setelah kepergian Penggugat pada bulan Januari tahun 2024 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pisah secara baik-baik;
10. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di depan sidang telah di nasehati oleh Hakim agar kembali berdamai rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan ternyata mediasi tersebut berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024. Atas dasar tersebut Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat di depan mediator dinyatakan berhasil, dan atas dasar tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) berdasarkan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Msh dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah oleh Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Rukia Malawat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. NOMOR PERKARA